



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 08 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah;
 - b. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang pada intinya menyebutkan pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

P.raf.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

- Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Vila;
 20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Sumber Daya Pariwisata adalah flora, fauna, bentang alam, seni, budaya, tata kehidupan masyarakat, benda atau bangunan karya manusia yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan

12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur atraksi wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Destinasi Wisata Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Pemasaran wisata Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
18. Kelembagaan wisata Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
20. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk terselenggaranya kegiatan usaha pariwisata setelah memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan.
21. Usaha Daya Tarik Wisata adalah yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
22. Usaha Kawasan Pariwisata adalah yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum.
24. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
25. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum.

26. Usaha Penyedia Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
27. Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
28. Usaha Penyelenggara Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran, adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebar luaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
29. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
30. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
31. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
32. Usaha Wisata Tirta adalah merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersil di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
33. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang diberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan / minuman sehat, olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
34. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
35. Rekomendasi adalah pernyataan persetujuan dari Pemerintah Daerah terhadap pengajuan ijin usaha yang didasari oleh kajian survei jenis usaha.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
37. Izin Lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh ijin usaha dan/ atau kegiatan.
38. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. asas, fungsi dan tujuan;
- d. pembangunan kepariwisataan;
- e. kawasan strategis pariwisata;
- f. jenis-jenis usaha pariwisata;
- g. pendaftaran;
- h. hak dan kewajiban;
- i. larangan;
- j. badan promosi pariwisata daerah;
- k. pelaporan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. sanksi administrasi;
- o. pembekuan sementara dan pembatalan;
- p. ketentuan penyidikan;
- q. ketentuan pidana;
- r. ketentuan peralihan; dan
- s. ketentuan penutup.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku kepariwisataan; dan
 - b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah membantu pengusaha dalam memperoleh kemudahan / prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis administratif yang mudah, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas dan informasi pelayanan yang terbuka, dengan cara mempercepat penyelesaian pendaftaran dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan pendaftaran usaha.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisata disenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan sesama manusia dan manusia dengan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. partisipatif;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan; dan
 - k. kesatuan.
- (2) Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- (3) Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengurangi kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra daerah;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri daerah dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mempererat persahabatan antar daerah.

BAB VI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan yang berazaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan sesuai Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan untuk berwisata.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan, meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

Pasal 8

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah kumpulan usaha kepariwisataan yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 9

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi pembangunan daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum serta pembangunan fasilitas pariwisata yang melibatkan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penganekaragaman atraksi dan seni budaya.
- (3) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah.

Pasal 10

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah dalam melaksanakan promosi pariwisata melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dapat dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 11

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi pengembangan organisasi usaha kepariwisataan, sumber daya manusia dan pengembangan sertifikasi kompetensi.

BAB VII KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga keutuhan wilayah;
 - d. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan sosial budaya;
 - e. kesiapan dan daya dukung masyarakat; dan
 - f. kekhususan daerah.
- (3) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- (4) Kawasan strategis harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII JENIS-JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 13

Usaha Pariwisata meliputi:

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi wisata;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha wisata tirta;
- l. usaha spa; dan
- m. usaha jasa pramuwisata.

Pasal 14

Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi usaha:

- a. usaha daya tarik wisata alam terdiri dari:
 1. usaha wana wisata (wisata hutan);
 2. usaha wisata agro;
 3. usaha wisata gua;

4. usaha wisata panjat tebing;
 5. wisata bahari;
 6. wisata air terjun/curug; dan
 7. jenis usaha daya tarik wisata alam lainnya yang ditetapkan Bupati.
- b. usaha daya tarik wisata budaya terdiri dari:
1. pengelolaan museum ;
 2. usaha pengelola peninggalan sejarah; dan
 3. usaha taman cagar budaya;
 4. pesta laut;
 5. prosesi budaya; dan
 6. jenis usaha daya tarik budaya lainnya yang ditetapkan Bupati.
- c. usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia terdiri dari:
1. usaha kebun raya dan kebun binatang;
 2. usaha taman wisata;
 3. usaha taman nasional;
 4. usaha taman satwa;
 5. usaha pasar seni;
 6. usaha cinderamata (*souvenir shop*);
 7. outbond; dan
 8. jenis usaha daya tarik wisata buatan/binaan lainnya yang ditetapkan Bupati.
- d. usaha daya tarik wisata religi.

Pasal 15

Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. usaha pengelolaan masuk kawasan; dan
- b. usaha kawasan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. usaha angkutan jalan wisata;
- b. usaha angkutan kereta api wisata;
- c. usaha angkutan danau/rawa wisata;
- d. usaha angkutan sungai dan laut; dan
- e. usaha angkutan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Usaha Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi :

- a. usaha biro perjalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata.

Pasal 18

Usaha Jasa Makanan dan Minuman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:

- a. usaha restoran;
- b. usaha rumah makan;
- c. usaha kafe;

- d. usaha jasa boga;
- e. usaha bar;
- f. pusat jajanan makanan; dan
- g. jenis usaha lainnya dari usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Usaha Penyedia Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:
 - a. usaha hotel;
 - b. usaha villa;
 - c. usaha bumi perkemahan;
 - d. pondok wisata;
 - e. usaha apartemen hotel;
 - f. usaha homestay; dan
 - g. akomodasi lain.
- (2) Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (3) Usaha Akomodasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. motel;
 - b. resort;
 - c. *cottage*;
 - d. usaha jasa sewa tenda; dan
 - e. usaha akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi :
 - a. usaha gelanggang seni;
 - b. usaha gelanggang olahraga;
 - c. usaha arena permainan;
 - d. usaha karaoke;
 - e. usaha panti pijat;
 - f. usaha taman rekreasi;
 - g. usaha jasa impresariat/promotor;
 - h. usaha hiburan malam;
 - i. usaha kolam pemancingan;
 - j. usaha penyediaan gedung / balai pertemuan; dan
 - k. usaha gelanggang permainan dan ketangkasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan sub kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagai dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:

- a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarkan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Pasal 22

Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i terdiri dari:

- a. usaha berbasis media;
- b. usaha persewaan baliho pariwisata; dan
- c. sub jenis usaha lainnya dari usaha jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j terdiri dari:

- a. usaha jasa konsultan sarana dan usaha jasa pariwisata;
- b. usaha jasa konsultan pengembangan daya tarik wisata; dan
- c. sub jenis usaha konsultan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k terdiri dari:

- a. usaha wisata arung jeram;
- b. wisata memancing;
- c. usaha wisata dayung;
- d. usaha restoran terapung; dan
- e. sub. jenis usaha lainnya dari usaha wisata tirta yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l terdiri dari:

- a. usaha spa;
- b. usaha salon; dan
- c. sub. jenis usaha lainnya dari usaha spa yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf m terdiri dari:

- a. lembaga sertifikasi profesi; dan
- b. sub jenis usaha jasa pramuwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memperluas tempat usaha pariwisata wajib mendaftarkan perluasan tempat usahanya.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pemindahtanganan usahanya wajib mendaftarkan pemindahtanganan usahanya.
- (4) Untuk usaha yang dikelola oleh orang atau badan yang sama hanya satu Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Subyek dan Obyek

Pasal 28

Obyek pendaftaran usaha pariwisata adalah setiap kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 29

Subyek pendaftaran usaha pariwisata adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 30

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata baru, perluasan tempat usaha pariwisata dan pemindahtanganan usaha pariwisata diajukan oleh Orang atau Badan kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Berlakunya Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 31

Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Usaha Pariwisata selama usaha itu masih berlangsung dan tidak ada perubahan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 32

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. kemitraan; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 33

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 34

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 35

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usahanya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 37

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 38

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan hidup;
- c. berperan serta menciptakan sapta pesona;
- d. turut serta mencegah dari segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- e. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Setiap pengusaha berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaporkan jumlah kunjungan wisatawan kepada Bupati lewat dinas instansi terkait setiap bulan;
- p. mematuhi kode etik kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang ada;
- q. memelihara sapta pesona dan pelayanan prima;
- r. ikut mempromosikan potensi pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu;
- s. ikut menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- t. memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha daya tarik wisata wajib mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama melalui *Memorandum of Understanding (MoU)*.

BAB XI LARANGAN

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Penyelenggara usaha kepariwisataan dilarang menyediakan segala bentuk permainan yang mengandung unsur perjudian dan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Pengusaha kepariwisataan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kegiatan usaha kepariwisataannya kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Penyelenggaraan pariwisata dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan.

Pasal 46

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan.

- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.

Pasal 48

Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan upaya:

- a. peningkatan kualitas, kuantitas dan produk pariwisata;
- b. penyebaran pengembangan produk pariwisata;
- c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
- e. peningkatan peran serta swasta dalam mengembangkan usaha pariwisata;
- f. peningkatan peran serta masyarakat;
- g. perlindungan terhadap kelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata; dan
- h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata.

Pasal 49

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui:

- a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari:
 1. penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan; dan
 2. aparatur pemerintah di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengindahkan, wisatawan yang bersangkutan diminta meninggalkan lokasi usaha pariwisata.

Pasal 53

- (1) setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat teguran dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi.
- (4) Pengusaha Pariwisata yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha.

BAB XVII
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN
Bagian kesatu
Pembekuan Sementara

Pasal 54

- (1) Bupati membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan / atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah dan benar sesuai dengan fakta.
- (4) Bupati melalui SKPD yang membidangi melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan permohonan pengaktifan, Bupati melalui SKPD yang

membidangi memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima lengkap dan benar.
- (7) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, maka permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap benar dan absah.
- (8) Bupati mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kedalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap benar dan absah.
- (9) Berdasarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati, menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kedalam usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 56

- (1) Bupati membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. membubarkan usahanya; atau
 - d. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan, Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha pariwisata yang telah memiliki izin usaha pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Paraf

- (2) Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PARAF	
Plh Sekda	☒
Asisten I	☒
Sigren Hukum	☒
Dinas Perda	☒

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Agustus 2018
Plt. BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Agustus 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. MUSTAING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 8**